



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 556 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke-II Atjeh Timur tentang mengadakan dan menagih pajak atas menjelenggarakan tontonan-tontonan umum, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 28 Pebruari 1960;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 21 September 1961 No.Des.9/61/11 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Mengesahkan “Peraturan Daerah tingkat ke-II Atjeh Timur tentang Mengadakan dan menagih pajak atas menjelenggarakan tontonan-tontonan umum”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 28 Pebruari 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Atjeh di Langsa (2 ex),
5. Bupati Kepala Daerah Atjeh Timur di Langsa (2 ex).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 4 Oktober 1961,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.